

EVALUASI KEBIJAKAN MORATORIUM PENUNDAAN PENERBITAN IZIN PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Rio Christiawan
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta
email: rchristiawan@gmail.com

disampaikan 4/8/19 – di-review 12/8/19 – diterima 31/5/2020
DOI: 10.25123/vej.3479

Abstract

In 2018, the Indonesian government issued Presidential Instruction No. 8 of 2018 re. suspension and evaluation of palm oil plantation permits and boosting of its productivity (Moratorium policy). This article is written as a critique, using a legal-dogmatic approach, directed towards this policy. It is noted that there exists uncertainty about which license, from the web of existing and relevant permits-licenses, are going to be suspended and evaluated. This legal uncertainty in the final analysis hampers the effort to make Indonesia prosperous as aspired by the 1945 Constitution (Art. 33).

Keywords:

Palm oil plantation, Moratorium, Licensing, Presidential Instruction, Evaluation

Abstrak

Pemerintah Indonesia pada 2018 menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit (Inpres Moratorium). Tulisan ini sebagai suatu kajian hukum merupakan kritik terhadap kebijakan moratorium di atas. Ditemukan adanya ketidakjelasan atau pengaturan rinci tentang izin manakah dari serangkaian izin yang akan dihentikan. Situasi ini memunculkan ketidakpastian hukum, terutama bagi pemerintah daerah dan investor. Itu pula yang menyebabkan kebijakan moratorium justru bertentangan dengan semangat mensejahterakan rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 33 UUD 1945.

Kata Kunci:

Perkebunan kelapa sawit, Moratorium, Perizinan, Instruksi Presiden, Evaluasi

Pendahuluan

Dalam upaya menata perizinan sektor perkebunan kelapa sawit pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Inpres Moratorium). Tujuan dari diterbitkannya Inpres Moratorium tersebut adalah melakukan evaluasi penerbitan perizinan baru. Tujuan pemerintah menerbitkan Inpres Moratorium ini adalah agar perizinan yang ada dapat dimanfaatkan sesuai peruntukan guna

menghindari tanah telantar. Dalam hal ini tanah telantar menjadi fokus dari pemerintah karena tanah telantar dipandang sebagai lahan tidak produktif sehingga tidak memberi nilai lebih bagi kesejahteraan rakyat.

Persoalan yang timbul dengan diterbitkannya Inpres Moratorium tersebut adalah menimbulkan hambatan investasi pada sektor perkebunan kelapa sawit. Padahal sektor perkebunan kelapa sawit dan pengolahannya merupakan sumber devisa terbesar bagi Indonesia saat ini. Inpres Moratorium tersebut dipandang menimbulkan ketidakpastian hukum pada investasi di sektor perkebunan dan pengolahan kelapa sawit.

Inpres Moratorium sangat berdampak pada kelangsungan industri perkebunan kelapa sawit, utamanya investor yang belum lama berinvestasi sehingga belum selesai mengurus perizinan yang bersifat sekuensial (satu izin menjadi prasyarat bagi izin yang lainnya) sehingga dengan terbitnya Inpres Moratorium yang menghentikan sementara penerbitan perizinan dipandang menimbulkan ketidakpastian.

Di Indonesia guna mendapatkan sertifikat sebagai tanda kepemilikan atas tanah maka investor harus melengkapi seluruh perizinan teknis yang jumlahnya sangat banyak dan tumpang tindih pengurusannya, yakni sekitar 248 perizinan untuk perkebunan dan pengolahannya¹. Permasalahan yang timbul sehubungan dengan terbitnya Inpres Moratorium adalah pengurusan perizinan teknis yang sifatnya berkaitan dan saling menjadi prasyarat (*condition precedence*) menjadi terhambat karena ketika terbitnya Inpres Moratorium baru kurang dari sepuluh persen konsesi perkebunan kelapa sawit yang telah memiliki HGU². Guna mendapat hak guna usaha dengan peruntukan kelapa sawit harus terlebih dahulu memiliki perizinan teknis lainnya. Dengan terhambatnya investor pada aspek perizinan maka investor tidak dapat menjalankan kegiatan operasional perkebunan kelapa sawit, hal inilah yang menyebabkan Inpres Moratorium

¹ Tim Litbang Dirjenbun, Pedoman Perizinan Teknis Perkebunan Kelapa Sawit, (Dirjenbun, Jakarta, 2019).

² Hariadi, Kendala Perizinan Guna Memperoleh Sertifikat ISPO, 6 No. 2 Jurnal ISPO. 15, 2019.

menyebabkan terjadinya gangguan usaha (*business interruption*) yang dipandang merugikan investor perkebunan kelapa sawit³.

Hambatan investasi yang berasal dari eksternal (*business interruption*), seperti perubahan regulasi yang bersifat pembatasan dan larangan merupakan hal yang paling dihindari dan dikhawatirkan oleh investor⁴. Makin tingginya *business interruption rate* sesungguhnya merefleksikan tingkat kemudahan berusaha di suatu negara (*ease of doing business/EoDB*), artinya jika Indonesia sedang berupaya meningkatkan peringkat EoDB guna mendatangkan investor maka kebijakan seperti Inpres Moratorium harus segera diakhiri.

Di lain pihak, guna merealisasikan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan mengupayakan produktivitas lahan yang tersedia secara ekonomis, disamping pada saat yang bersamaan persoalan tanah telantar harus segera dicarikan solusinya. Inpres Moratorium, sebenarnya memiliki sisi positif yakni dengan menertibkan para spekulan lahan kelapa sawit⁵, namun di sisi lain kebijakan tersebut menjadi sebuah ancaman kelangsungan usaha bagi investor yang benar-benar akan berinvestasi, mengingat panjangnya perizinan yang harus diurus dan kemudian terinterupsi oleh Inpres Moratorium.

Jika tujuan pemerintah adalah membuat lahan menjadi produktif maka tujuan tersebut dapat dikatakan tidak tercapai. Interupsi perizinan sebagai akibat dari berlakunya Inpres Moratorium justru menjadi faktor penghambat untuk mewujudkan lahan dengan peruntukan perkebunan kelapa sawit yang produktif. Dampaknya, juga dirasakan oleh masyarakat petani plasma yang mengelola kebun kelapa sawit berbasis plasma (bagi lahan) maupun kemitraan (bagi hasil) dengan bermitra pada investor.

Kerja sama antara investor dan masyarakat tersebut tidak dapat terealisasi sebagai dampak dari berlakunya Inpres Moratorium, mengingat lahan konsesi

³ Donell et al, *Law for Business 18th ed, Irwin Inc USA, 2010*, hlm., 97.

⁴ Charles Fried, *Contracts as Promise 20th ed, Harvard University Press, 2012*, hlm., 154.

⁵ Musdalifah dkk, *Naskah Akademis Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018, Kemenko Perekonomian, Jakarta, 2018*.

tidak dapat diusahakan⁶. Hal yang tidak diperhitungkan oleh pemerintah pada saat menerbitkan Inpres Moratorium adalah interupsi pengurusan perizinan yang saling terkait dan bersifat prasyarat (*condition precedence*), sehingga dampak dari berlakunya Inpres Moratorium selain dirasakan oleh investor, dalam hal ini juga turut dirasakan oleh masyarakat petani plasma dan kemitraan.

Secara hukum, moratorium atas perizinan sifatnya tidak permanen, oleh sebab itu tim evaluasi sebagaimana tercantum dalam Inpres Moratorium harus segera melakukan evaluasi dan menentukan rekomendasi. Pada prinsipnya semakin lama masa berlaku Inpres Moratorium ini maka justru akan berkorelasi dengan turunnya devisa negara dari pendapatan sektor kelapa sawit dan produk olahannya seperti *crude palm oil* (CPO), mengingat sektor kelapa sawit sebagai penggerak ekonomi nasional dan penyumbang devisa terbesar dalam APBN Indonesia. Dalam hal ini perlu bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi keberadaan Inpres Moratorium mengingat pasca terbitnya moratorium justru tercipta ketidakpastian bagi investor.

Persoalan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah implikasi terbitnya Inpres Moratorium dan penataan industri kelapa sawit dalam perspektif perundangan yang tepat, khususnya dalam kaitannya dengan perizinan teknis yang menjadi dasar bagi operasional dan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Artikel ini juga membahas solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah atas implikasi penerbitan Inpres Moratorium.

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan fokus melakukan kajian yuridis terhadap penataan industri perkebunan kelapa sawit melalui perundangan yang tepat serta melakukan evaluasi terhadap Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Inpres Moratorium).

Untuk mencapai maksud di atas digunakan studi kepustakaan, yaitu menggunakan bahan hukum untuk menjawab rumusan masalah. Dalam hal ini

⁶ Najib Asmani, *Green Growth Economic*, Makalah *Focus Group Discussion* Menyongsong Moratorium Perizinan Kelapa Sawit, Palembang, 2018.

digunakan putusan pengadilan, peraturan perundangan, doktrin serta literatur yang mendukung yang terbagi menjadi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan melakukan abstraksi terhadap proses deduksi dari norma hukum positif yang berlaku, yaitu meneliti hukum sebagai norma positif dengan menggunakan cara berpikir deduktif.

Pembahasan

Kajian Terhadap Inpres Moratorium

Latar belakang terbitnya Inpres Moratorium sebenarnya adalah untuk meningkatkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi gas rumah kaca, serta upaya pembinaan pada petani kelapa sawit guna peningkatan produktivitas, tujuan-tujuan tersebut tertuang dalam Inpres Moratorium⁷. Persoalannya adalah saat ini tujuan dari Inpres Moratorium tersebut justru tidak tercapai dan Inpres Moratorium tersebut kontra produktif dengan agenda investasi utamanya perkebunan kelapa sawit.

“Sesuai laporan tahunan Badan Pertanahan Nasional jumlah lahan terlantar pada konsesi perkebunan kelapa sawit justru meningkat, yakni seluas 254.000 hektare pada tahun 2017; seluas 267.000 hektare pada tahun 2018 dan seluas 290060 hektare pada 2019⁸. Sejalan dengan fakta tersebut bahwa produksi tandan buah segar (TBS) maupun *crude palm oil* (CPO) justru turun konsisten 2-3 persen setiap tahun pada rentang 2017 - 2019⁹.”

Pertentangan yang muncul dalam Inpres Moratorium tersebut adalah di satu sisi pemerintah ingin menghadirkan kepastian hukum terkait tata guna lahan dengan memasukkan agenda konsolidasi perizinan teknis dan peta antar instansi pemerintah. Sehingga harapannya setelah dilakukan evaluasi pada kebijakan moratorium akan tercipta tata guna lahan yang tepat dan memberikan manfaat ekonomis untuk rakyat banyak.

⁷ Tim KLHK, Laporan Pengawasan Tahun 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, 2019.

⁸ Tim BPN, Laporan Tahunan Tahun 2019, Litbang Badan Pertanahan Nasional RI, Jakarta, 2019.

⁹ Tim Litbang Dirjenbun, supra no. 1, hlm., 8.

Sebaliknya mengacu pada fakta di atas terbitnya Inpres Moratorium tidak dapat mewujudkan tata guna lahan yang ideal mengingat lahan perkebunan kelapa sawit yang ada akan terinterupsi pengurusan perizinannya, padahal sifat perizinan teknis perkebunan kelapa sawit adalah saling bersyarat satu sama lain (*condition precedence*). Pengurusan perizinan dari investasi yang ada justru terhambat dengan terbitnya Inpres moratorium tersebut, mengingat Inpres Moratorium menyatakan menunda penerbitan perizinan terkait perkebunan maupun pengolahan kelapa sawit¹⁰.

Dalam diktum kelima Inpres Moratorium yang berbunyi “memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit“. Pada diktum ini juga tidak disebutkan perizinan yang mana saja secara spesifik (termasuk proses perpanjangan), akibatnya justru banyak investasi yang tertunda dan justru menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam teori administrasi negara Inpres Moratorium ini justru menciptakan antinomi hukum melalui akibat kontradiktif yang tercipta. Kondisi antinomi inilah yang akan menimbulkan kendala dalam perspektif investasi, mengingat kondisi antinomi akan menciptakan ketidakpastian (*business uncertainty*) dan berakibat pada *business interruption* yang merugikan investasi. Dalam hal ini pemerintah tidak mungkin menata tata guna lahan, tanpa menata perizinan atas lahan tersebut.

Akhirnya justru Inpres Moratorium menyebabkan lahan yang ada menjadi tidak produktif dan ekonomis karena tidak dapat diupayakan sebagai perkebunan mengingat terkendala penundaan perizinan, seperti misalnya penundaan penerbitan izin usaha perkebunan (IUP), yang artinya seluruh izin menanam dan mengolah kelapa sawit menjadi terkendala. Paradigma yang seharusnya digunakan oleh pemerintah adalah perbaikan secara bersamaan.

¹⁰ Tungkot Sipayung, Moratorium: Sebuah Persoalan Baru, 2 No. 2 Jurnal Paspi, 2017, hlm., 165

Dalam perspektif hukum administrasi negara penataan tata guna lahan maupun perizinan harus ditata secara bersamaan tanpa saling menunda. Tujuan tata guna lahan dan penataan perizinan teknis harus ditata secara bersamaan mengingat keduanya bersifat saling terkait (*condition precedence*), sehingga akan tidak efektif jika dilakukan penundaan pada salah satu agenda¹¹.

Agenda tersebut akan produktif jika penataan yang dilakukan pemerintah tidak menginterupsi investasi yang ada. Penataan yang dilakukan oleh pemerintah harus seragam sehingga tidak menciptakan perbedaan perlakuan di setiap daerah, mengingat penataan yang menciptakan diskriminasi tentu akan berakibat kontra produktif pada tujuannya¹². Dalam konteks hukum, pengertian diskriminasi adalah membedakan apa yang sama atau menyamakan apa yang berbeda¹³.

Terbitnya Inpres Moratorium perkebunan kelapa sawit justru menciptakan diskriminasi. Dalam perspektif hukum administrasi negara terbitnya Inpres Moratorium ini adalah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)¹⁴, seperti misalnya asas keadilan dan asas *fair play*. Misalnya Pelanggaran terhadap asas *fair play*, ketika investor diberi izin lokasi dan setelah melakukan pembebasan tanah, dengan berlakunya Inpres Moratorium maka dampaknya investor tidak dapat melakukan penanaman karena pemerintah setempat tidak menerbitkan IUP.

Disamping itu pelanggaran terhadap asas keadilan, yakni dengan tidak diterbitkan IUP bagi investor artinya pengelolaan lahan plasma masyarakat sebesar minimal 20 persen dari total konsesi juga turut terhambat. Terlebih jika pola kerja sama investor dan masyarakat menggunakan pola kemitraan bagi hasil, dengan telah diserahkannya tanah masyarakat pada investor namun investor terkendala untuk melakukan pembangunan karena persoalan moratorium maka sesungguhnya Inpres moratorium juga bertentangan dengan Pasal 33 Undang

¹¹ Sutedi, Hukum Perizinan Cetakan I, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm., 62.

¹² Syamsudin Haris (ed), Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah Cetakan III, LIPI Press, Jakarta, 2007, hlm., 45.

¹³ Denny J. A., Indonesia Tanpa Diskriminasi Cetakan I, Penerbit Inspirasi Co, Jakarta, 2014, hlm., 72.

¹⁴ Nur Asyiah, Hukum Administrasi Negara Cetakan I, Penerbit Deepublished, Jakarta, 2018, hlm., 25.

Undang Dasar 1945 karena justru masyarakat luas dirugikan dan menciptakan ketidakadilan¹⁵.

Dalam investasi perkebunan kelapa sawit dikenal 2 macam pola kerja sama antara investor dan masyarakat yakni, pertama masyarakat yang diwadahi koperasi sesuai peraturan menteri pertanian mendapat minimal 20 persen dari luasan konsesi tanah negara (bagi lahan) dalam perizinan untuk dibangun kebun kelapa sawit yang dikerjasamakan dengan perusahaan yang dikelola investor¹⁶. Kedua, model kemitraan bagi hasil, yakni tanah masyarakat yang diserahkan pada investor untuk dibangun perkebunan kelapa sawit dengan sistem bagi hasil (keuntungan bersih)¹⁷.

Dari dua model kerja sama inilah dapat dipahami bahwa selain Inpres Moratorium memiliki dampak negatif secara langsung, mengingat ada keterkaitan antara kepentingan petani plasma secara langsung sebagaimana terurai dalam dua pola kerjasama antara masyarakat dan investor. Dampak tidak langsungnya adalah pada perekonomian Indonesia, terutama pada aspek keseimbangan neraca ekspor dan impor, mengingat perkebunan dan pengolahan kelapa sawit merupakan penyumbang devisa terbesar dan saat ini pemerintah Indonesia masih berupaya menjaga keseimbangan neraca ekspor dan impor tersebut.

Akibat dari berlakunya Inpres Moratorium adalah justru terjadi pertentangan dari dua aspek yang akan dibenahi, sehingga tujuan dari Inpres Moratorium itu sendiri justru tidak tercapai dan potensi kerusakan lingkungan serta meningkatnya efek gas rumah kaca juga semakin meningkat. Banyaknya lahan status quo dan telantar karena implementasi dari Inpres Moratorium justru menghambat perbaikan tata guna lahan, contohnya hingga saat ini kebijakan satu peta yang diamankan dalam Inpres Moratorium belum berlaku.

¹⁵ Iwan Nurdin, *Persoalan Keadilan Sosial dalam Reforma Agraria*, IV No. 2 *Jurnal Reforma Agraria*, 2018, hlm., 114.

¹⁶ Tim Teknis Dirjenbun, *Buku Pedoman Program Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Cetakan I*, Litbang Kementerian Pertanian, Jakarta, 2009.

¹⁷ Tim Penyuluh KKPA Dirjenbun, *Buku Pedoman Sosialisasi Kemitraan – PIR Kelapa Sawit Cetakan I*, Litbang Kementerian Pertanian, Jakarta, 2009.

Demikian juga dengan kendala perizinan yang justru menghambat optimalisasi potensi ekonomi atas lahan perkebunan kelapa sawit dan menimbulkan kerugian pada para petani plasma. Pada akhirnya harus disadari pula bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan salah penggerak ekonomi terbesar di Indonesia sehingga perlu penataan yang dapat mendorong pertumbuhan industri kelapa sawit¹⁸.

Persoalan Terkait Payung Hukum Moratorium

Kedudukan Instruksi Presiden (Inpres), pada hakikatnya adalah bentuk penguasaan kewenangan presiden selaku eksekutif untuk mengatur kewenangan yang melekat pada jajarannya yang bersifat lintas departemen, sebab jika hanya terkait dengan satu departemen atau kementerian maka diatur dengan instruksi menteri¹⁹.

Inpres idealnya tidak membahas teknis dan berisi instruksi dari presiden kepada jajaran eksekutif untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu²⁰. Jika merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 terdapat banyak petunjuk yang sifat koordinatif, himbauan dan bahkan teknis sebagaimana terdapat dalam lampiran Inpres Moratorium tersebut. Dalam hal ini seharusnya Inpres justru memberi kejelasan, bukan sebaliknya mempertentangkan dua hal (tata guna lahan dan perizinan).

Dalam teori perundang-undangan, penyusunan Inpres dalam hal ini tidak boleh bertentangan dengan tata urutan perundang-undangan yang lebih tinggi²¹. Artinya dalam hal ini jika ditemukan banyak pertentangan antara Inpres Moratorium dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka presiden harus mencabut instruksinya tersebut.

¹⁸ Tim Kementerian Keuangan, Laporan Tahunan 2018, Publikasi Kementerian Keuangan, Jakarta, 2018.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I Cetakan I, Penerbit Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.

²⁰ Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia Cetakan II, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm., 88.

²¹ Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan Cetakan X, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm., 70.

Seperti misalnya dalam hal ini Inpres Moratorium bertentangan dengan asas *fair play* yang ada dalam Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni dalam hal ini pemegang izin diberikan waktu untuk mengurus izin teknis berikutnya namun faktanya Inpres Moratorium menghentikan seluruh layanan perizinan. Contoh pertentangan lainnya antara Inpres Moratorium dengan Undang-Undang Perkebunan, disebutkan dalam Undang-Undang Perkebunan bahwa pemegang izin harus mengurus seluruh perizinan yang diperlukan dan menggunakan perizinan yang dimiliki sesuai peruntukannya, dengan Inpres Moratorium pemegang izin perkebunan kelapa sawit menjadi tidak dapat mengurus perizinan yang lengkap dan akibatnya operasional menjadi terganggu.

Dalam hal ini sebenarnya Inpres Moratorium memiliki cacat materiil karena pada faktanya justru bertentangan dengan tujuan yang sebenarnya, sebagaimana fakta yang telah diuraikan dalam sub bab A di atas. Inpres Moratorium juga mengandung cacat formil, seperti misalnya Inpres Moratorium bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, bahkan bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan banyaknya substansi yang belum diatur dalam Inpres Moratorium ini justru menyebabkan ketidakpastian hukum.

Tercipta ketidakpastian karena selain menyebabkan antinomi (pertentangan hukum yang mengakibatkan kekacauan), Inpres Moratorium pada bagian lainnya justru mengandung kekosongan hukum, misalnya terkait dengan perizinan yang sifatnya lanjutan maupun perpanjangan. Hal lainnya jika di satu sisi salah satu tujuan Inpres Moratorium adalah membangun kebijakan satu peta, namun presiden justru tidak menginstruksikan terkait penghapusan peta indikatif.

Hingga saat ini masih berlaku peta indikatif dengan akurasi 1 : 250.000 di banyak instansi, seperti misalnya di kementerian kehutanan dan pertanian masih banyak menggunakan peta indikatif, padahal jelas disebut dalam diktum pertama angka 2, huruf c, Inpres Moratorium adalah melakukan sinkronisasi dan

pelaksanaan kebijakan satu peta. Hingga saat ini kebijakan satu peta belum terimplementasi dalam tata guna lahan dan perizinan.

Definisi peta indikatif adalah dianggap benar hingga dibuktikan sebaliknya, artinya hingga ada peta definitif, yakni peta dengan skala 1 : 50.000 yang diterbitkan instansi terkait²². Dalam hal ini artinya meskipun berlaku Inpres Moratorium tetapi Instruksi Presiden kepada jajaran eksekutif juga belum terimplementasi.

Guna mengakhiri moratorium maka produk hukum yang paling tepat untuk diterbitkan adalah dengan Instruksi Presiden yang mencabut moratorium tersebut. Persoalannya yang perlu diformulasikan adalah selain mencabut moratorium maka perlu mengakomodir substansi lain terkait tata guna lahan dan perizinan teknis tersebut²³, disamping substansi tersebut harus mampu menyeimbangkan aspek restorasi (perbaikan kerusakan lingkungan) dan aspek keberlangsungan investasi perkebunan dan pengolahan kelapa sawit.

Dalam hal ini Presiden selaku pemimpin eksekutif perlu melakukan evaluasi terkait kendala yang justru tercipta pada saat diberlakukan Inpres Moratorium. Hasil evaluasi tersebut perlu dipergunakan sebagai bahan masukan pada saat penyusunan Inpres untuk mencabut Inpres Moratorium tersebut.

Dalam hal ini presiden perlu mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan instruksi Presiden dalam Inpres Moratorium tidak dapat terlaksana dengan baik, khususnya pada tataran koordinasi antar instansi. Memang dalam Inpres Moratorium ditegaskan pentingnya koordinasi antar instansi khususnya terkait pentingnya sinkronisasi data seperti peta lahan dan peta kawasan perkebunan dan kehutanan²⁴. Justru pangkal ketidakpastian dari Inpres Moratorium adalah fungsi koordinatif yang tidak berjalan sebagaimana mestinya

²² Nursyamsi D., Akurasi Peta Indikatif: Buku Pedoman Balitbang Pertanian, Penerbit Balitbang Departemen Pertanian, Bogor, 2010, hlm., 52.

²³ Andre Wibisana, Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoritis berdasarkan Analisa Ekonomi atas Hukum (*Economic Analysis of Law*), 47 No. 2 Jurnal Hukum dan Pembangunan. 2017, hlm., 164.

²⁴ Tim Teknis BKPM RI, Buku Modul Sosialisasi OSS, (Penerbit Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Jakarta, 2017).

sehingga justru menyebabkan perbedaan perlakuan pada masyarakat dan investor sehingga tercipta ketidakpastian.

Jika dikaji dalam perspektif hukum tata negara, bahwa instruksi presiden merupakan instruksi dari presiden selaku kepala eksekutif kepada jajarannya untuk mencapai satu tujuan tertentu (tujuan yang konkret)²⁵. Persoalannya dalam Inpres Moratorium tujuan yang ada dalam Instruksi Presiden tersebut tidak konkret mengingat sebenarnya tujuan Inpres Moratorium tersebut tidak jelas, yakni antara perbaikan tata guna lahan, penundaan perizinan dan peningkatan produktifitas perkebunan kelapa sawit diatur dalam satu instruksi.

Tidak konkretnya tujuan Inpres Moratorium tersebut menyebabkan instruksi presiden selaku kepala eksekutif menjadi sulit dilaksanakan. Mengingat sebenarnya tata guna lahan belum tentu hanya ditentukan oleh faktor perizinan teknis, demikian juga dengan peningkatan produktifitas perkebunan kelapa sawit yang ditentukan oleh banyak faktor bukan hanya persoalan tata guna lahan dan perizinan, sehingga dalam hal ini tim evaluasi harus mendefinisikan Instruksi Presiden yang tepat guna menggantikan Inpres moratorium.

Guna memperbaiki Inpres Moratorium maka presiden tidak saja harus mencabut Inpres Moratorium tersebut, tetapi presiden selaku kepala eksekutif berdasarkan kajian tim moratorium perlu memformulasikan langkah-langkah yang perlu diambil setelah Inpres Moratorium dicabut, artinya dalam hal ini presiden perlu meredefinisikan produk hukum yang diambil sehubungan dengan dicabutnya Inpres Moratorium sehingga tujuan awal dari Inpres Moratorium tetap dapat diwujudkan.

Persoalan pada Inpres Moratorium yang ada saat ini adalah tujuan Inpres menjadi tidak terwujud disebabkan karena persoalan formal produk hukum yang tidak tepat sehingga menyebabkan aspek materiil regulasi tidak dapat tersampaikan pada tataran implementasi. Guna kepentingan evaluasi presiden perlu mendengarkan masukan dari kementerian terkait mengenai implementasi Inpres Moratorium ini, dalam hal ini presiden juga perlu mengelaborasi dengan

²⁵ Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara Cetakan I*, Penerbit Total Media, Jakarta, 2012, hlm., 140.

data investasi yang dimiliki Badan Koordinasi Penanaman Modal serta data pemasukan negara dari sektor kelapa sawit²⁶.

Presiden harus memiliki data yang komprehensif sehingga Inpres yang nantinya diterbitkan untuk menggantikan Inpres Moratorium menjadi sempurna dan menjawab kebutuhan regulasi sektor industri kelapa sawit. Penyusunan aturan yang komprehensif menjadi hal yang penting mengingat pergantian aturan yang terlalu sering dalam hal ini juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan ketidakpastian hukum²⁷. Dalam hal ini presiden harus mendapatkan masukan yang komprehensif terlebih dahulu dari masing-masing lembaga dan kementerian sebelum memformulasikan Inpres baru untuk menggantikan Inpres Moratorium.

Presiden sebagai kepala eksekutif dalam hal ini harus mempertimbangkan semua kepentingan, termasuk dalam hal ini kepentingan investasi, pemasukan devisa, neraca impor-ekspor disamping kebutuhan restorasi lingkungan. Instruksi Presiden idealnya juga tidak mengatur mengenai detail birokrasi dan teknis sebagaimana menjadi muatan dalam Inpres Moratorium.

Ironisnya justru detail birokrasi dan teknis yang diatur dalam Inpres Moratorium justru tidak dapat diimplementasikan dan menimbulkan sejumlah dampak negatif, maka dalam hal ini presiden sebagai pimpinan eksekutif tertinggi harus mencabut Inpres Moratorium dan mengganti dengan Inpres yang mampu mewujudkan keseimbangan antara kepentingan investasi yang menyangkut rakyat banyak dan kepentingan restorasi lingkungan.

Kompromi Penataan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit

Mengapa pengaturan terkait konservasi dan investasi perkebunan kelapa sawit diperlukan Inpres atau bahkan produk hukum lebih tinggi?, karena terkait penataan lahan perkebunan kelapa sawit bersifat lintas kementerian. Sejak berlakunya otonomi daerah maka kewenangan terkait tata guna lahan tersebar ke banyak instansi baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat propinsi oleh

²⁶ Tim Teknis BKPM RI, Laporan Tahunan BKPM 2018, Penerbit Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Jakarta, 2018.

²⁷ Hendra Karianga, Politik Hukum dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cetakan II, Penerbit Kencana, Jakarta, 2015, hlm., 51.

sebab itu secara tata aturan perundangan diperlukan instruksi setingkat instruksi presiden atau melalui peraturan perundangan yang tingkatannya lebih tinggi (peraturan pemerintah/PP atau di atasnya)²⁸.

Mengacu pada hal tersebut maka Inpres Moratorium, harus segera diakhiri dan dicabut dengan Instruksi Presiden, mengingat Instruksi Presiden untuk mengakhiri dan mencabut Inpres Moratorium merupakan bentuk instruksi kepala eksekutif. Moratorium dan penundaan penerbitan perizinan sebagaimana tercantum dalam Inpres Moratorium segera diakhiri di tataran implementasi, dan dengan telah berakhirnya moratorium perkebunan kelapa sawit maka persoalan yang ada dapat ditata dalam ranah peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dalam hal ini pemerintah perlu menciptakan dan menyelaraskan semua kepentingan melalui penataan dan pengaturan yang tepat. Empat aspek yang menjadi fokus perbaikan pemerintah guna memperbaiki Inpres Moratorium adalah, pertama, persoalan tata guna lahan; kedua, persoalan penataan perizinan teknis; ketiga, persoalan restorasi dan konservasi lingkungan; dan keempat, terkait persoalan produktifitas lahan, khususnya lahan milik masyarakat. Keempat hal tersebut sangat berkaitan sehingga pemerintah tidak mungkin menerbitkan peraturan yang saling menginterupsi kepentingan satu dan yang lainnya.

Persoalan pertama terkait tata guna lahan, dalam hal ini pemerintah harus menginventarisir lahan yang dapat digunakan secara produktif sesuai peruntukannya dan daerah kawasan hutan yang harus dikonservasi²⁹. Serta dalam hal ini pemerintah nampaknya ingin memitigasi dampak keterlanjuran kekeliruan tata guna lahan dengan melakukan koreksi yang bermanfaat bagi banyak masyarakat misalnya dengan program Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA). Disamping pada fase ini pemerintah ingin mengimplementasi kebijakan satu peta.

²⁸ Endra Satmaidi, Konsep *Deep Ecology* dalam Pengaturan Hukum Lingkungan, 24 No. 2 Jurnal Supremasi Hukum, 2015, hlm., 128.

²⁹ Supriadi, Hukum Kehutanan dan Perkebunan di Indonesia Cetakan II, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm., 97.

Kedua, terkait evaluasi perizinan teknis, mengingat tata guna lahan sangat bergantung pada perizinan teknis. Pada prinsipnya melalui perizinan teknis pemerintah masih terlibat dalam pengawasan maupun realisasi kegiatan yang dimohonkan³⁰, sehingga dalam hal ini perlu ada rekonsiliasi terkait keadaan empiris lahan yang perizinan teknis perkebunan kelapa sawit yang telah diterbitkan. Hal yang tidak boleh diabaikan adalah hak para pemegang perizinan atas kepastian hukum pada setiap perizinan yang telah diterbitkan.

Ketiga, terkait persoalan restorasi (upaya memperbaiki) dan konservasi (upaya untuk menjaga) lingkungan pada dampak negatif yang timbul sebagai akibat dilakukannya kegiatan perkebunan kelapa sawit. Dalam hal ini pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kepentingan konservasi dan investasi mengingat secara komersial pemerintah memerlukan pertumbuhan industri perkebunan kelapa sawit. Sebaliknya lingkungan yang ideal tidak akan lahir dari lahan terlantar akibat moratorium. Keempat, terkait produktivitas lahan, bahwa guna merealisasikan Pasal 33, Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah dalam hal ini berupaya agar lahan yang ada dapat bermanfaat secara produktif khususnya bagi masyarakat luas³¹.

Guna menata keempat hal di atas dan menemukan harmoninya maka sesuai dengan konsep *omnibus law* yang digagas oleh pemerintah sebagai upaya untuk meringkas birokrasi maka Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Undang-Undang Perkebunan) dalam hal ini harus mampu mengakomodir keempat hal di atas menjadi sebuah sinergi yang memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Memang Undang-Undang Perkebunan yang ada saat ini masih terdapat banyak kekurangan, namun revisi Undang-Undang Perkebunan telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan telah memasuki tahap akhir pembahasan namun belum disahkan. Belum disahkannya revisi Undang-Undang Perkebunan justru

³⁰ Id.

³¹ Bambang Hero Saharjo, Pengendalian Hutan dan Lahan yang Lestari, 17 No. 1 Jurnal Biodiversitas, 2013, hlm., 18.

menjadi peluang bagi pemerintah untuk memasukkan keempat hal di atas dalam substansi peraturan perundang-undangan.

Perspektif konsep *omnibus law* (meringkas beberapa aturan dalam satu perundang-undangan payung)³², dalam hal ini meletakkan Undang-Undang Perkebunan sebagai *lex generalis* yang kemudian hari jika diperlukan akan dilengkapi dengan *lex specialis* atau disempurnakan melalui proses uji materiil melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Idealnya revisi Undang-Undang Perkebunan memuat dasar dari empat hal pokok tersebut, meskipun secara lebih detail dapat diuraikan melalui peraturan perundangan yang tingkatan hirarki perundang-undangannya di bawah Undang-Undang Perkebunan.

Dengan demikian maka regulasi di bidang perkebunan kelapa sawit akan efektif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, mengingat pada prinsipnya perundang-undangan adalah pedoman tindakan konkrit, yang memuat hak dan larangan. Sesuai yang diuraikan Roscoe Pound bahwa hukum dapat berfungsi "*as a tool of social engineering*", dalam hal ini merubah perilaku masyarakat terhadap penggunaan lahan maupun merubah perilaku pemerintah dalam penerbitan perizinan teknis perkebunan kelapa sawit.

Sebaliknya regulasi baru yang diterbitkan untuk menggantikan Inpres Moratorium harus juga dapat berfungsi sebagai "*tool of social control*" sebagaimana diuraikan oleh Roscoe Pound³³, artinya regulasi yang ada dapat mengontrol pola perilaku masyarakat pada pembukaan dan pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit maupun non perkebunan dengan memperhatikan dampak lingkungan yang terjadi akibat kegiatan perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian maka tujuan pada aspek restorasi dan konservasi lingkungan dapat tercapai.

Jika hal demikian kesemuanya dapat terwujud maka sudah tentu dapat dipastikan bahwa lahan yang ada akan terjamin produktivitasnya. Implementasi dari Pasal 33, Undang Undang Dasar 1945, adalah jika produktivitas lahan dapat

³² Petter Gillies, *Business Law 16th ed, The Federation Press USA, 2005*, hlm., 61.

³³ Moh Radjab, (Terjemahan) Pengantar Filsafat Hukum Roscoe Pound Cetakan I, Penerbit Bharata, Yogyakarta, 1963, hlm., 78.

meningkat dan berkorelasi dengan manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat luas, sehingga produktivitas lahan dapat berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan yang dapat dicapai oleh masyarakat luas. Kajian analisa hukum dari ekonomi (*economic analysis of law*), menguraikan bahwa harmoni yang dapat dibentuk suatu peraturan perundangan-undangan jika tidak mengurangi manfaat dan potensi ekonomi dan disaat yang bersamaan juga tidak menimbulkan ancaman bagi manusia, dengan demikian maka harmoni akan terwujud³⁴.

Saat ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan harmonisasi atas empat hal yang telah diuraikan di atas dan menuangkannya secara formal dalam peraturan perundang-undangan sehingga regulasi tersebut dapat berfungsi sebagai "*tool of social engineering*" dan "*tool of social control*" dari perkebunan kelapa sawit. Penting bagi pemerintah untuk mewujudkan regulasi yang dapat membentuk harmoni, dalam pengertian tidak saling menimbulkan pertentangan serta tidak saling menginterupsi.

Dalam hal ini desain regulasi yang harus dibentuk pemerintah adalah regulasi yang membuka ruang pertumbuhan industri kelapa sawit mengingat, industri kelapa sawit merupakan industri strategis yang menjadi penggerak ekonomi dan sumber devisa. Di sisi lain regulasi tersebut harus mampu menjaga umat manusia dari potensi bahaya akibat pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit, seperti dampak negatif terhadap ancaman lingkungan hidup maupun dampak negatif terkait persoalan sosial.

Penutup

Guna menyelesaikan persoalan ketidakpastian hukum terkait terbitnya Inpres Moratorium, selain presiden selaku kepala pemerintahan (eksekutif), harus mencabut Inpres Moratorium dengan pencabutan berupa Instruksi Presiden (Inpres). Sehingga dalam hal ini pasca nantinya Inpres Moratorium dicabut, maka harus dibarengi dengan penuntasan revisi Undang-Undang Perkebunan yang ada saat ini, Dalam hal ini revisi Undang-Undang Perkebunan yang ada saat ini

³⁴ Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law* Cetakan I, Penerbit Prenadamedia Grup, 2014, hlm., 83.

dipersiapkan menjadi aturan payung yang dipandang mampu menyelesaikan seluruh persoalan yang ada pada sektor perkebunan, sebagaimana telah diuraikan pada bagian pembahasan.

Selain dipandang mampu menyelesaikan seluruh persoalan yang ada, menempatkan revisi Undang Undang Perkebunan sebagai Undang-Undang payung pada sektor industri perkebunan kelapa sawit, juga dipandang mampu menyelaraskan berbagai kepentingan yang bertolak- belakang. Misalnya dalam hal ini kepentingan atas pertumbuhan industri perkebunan kelapa sawit dan kepentingan restorasi serta konservasi atas lingkungan hidup.

Menempatkan revisi Undang-Undang Perkebunan sebagai aturan payung di sektor perkebunan, tentunya harus ditunjang dengan *lex specialis* (aturan khusus) pada masing-masing persoalan yang diatur. Dengan pedoman yang telah terbentuk pada revisi Undang-Undang Perkebunan maka dapat menjadi pedoman bagi aturan pelaksanaan sebagai *lex specialis* seperti Instruksi Presiden.

Sebaliknya dengan tata kelola yang layak maka perkebunan kelapa sawit akan dinilai berkelanjutan, sehingga perkebunan kelapa sawit dapat memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat luas. Dalam hal ini dasar filosofis dari regulasi yang membentuk harmoni antar kepentingan pada persoalan perkebunan kelapa sawit adalah Pasal 33, Undang Undang Dasar 1945.

Paradigma yang harus dibangun pada regulasi terkait perkebunan kelapa sawit setelah dicabutnya Inpres Moratorium adalah regulasi yang membangun sinergi baik terkait aspek lingkungan, tata guna lahan maupun perizinan. Tanpa adanya sinergi dari tiga hal tersebut maka akan mustahil dapat diwujudkan lahan yang produktif secara ekonomi dan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, artinya dalam hal ini regulasi yang ada nantinya harus dapat berpihak pada masyarakat petani plasma dan masyarakat luas sebagai sasaran program Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA). Di saat yang bersamaan regulasi yang diterbitkan pemerintah harus juga dapat menjadi payung hukum yang kokoh dan mewujudkan kepastian hukum bagi investor untuk berinvestasi di bidang perkebunan kelapa sawit.

Revisi Undang-Undang perkebunan nantinya harus dapat berperan sebagai UU payung mengingat sudah seharusnya pemerintah memulai konsep *green growth economic*. Idealnya konsep pembangunan hukum perkebunan kelapa sawit tersebut diintrodusir dalam revisi Undang-Undang Perkebunan, sebagai aturan payung persoalan teknis perkebunan kelapa sawit.

Dengan diintrodusirnya hukum berbasis *green growth economic* dalam muatan revisi Undang-Undang Perkebunan nantinya maka akan terbentuk harmoni antara kepentingan restorasi, konservasi maupun kepentingan pertumbuhan investasi perkebunan kelapa sawit yang sangat terkait kebijakan tata guna lahan dan kebijakan perizinan teknis perkebunan kelapa sawit.

Pemerintah harus menggeser *ius constitutum* (hukum yang ada saat ini), yakni Inpres Moratorium menuju pada kebijakan *ius constituendum*, yakni memasukkan muatan *green growth economic* yang mengakomodir semua kepentingan. Perubahan paradigma hukum lingkungan inilah yang penting untuk dilakukan, dari paradigma yang ada dalam Inpres Moratorium yakni untuk memperbaiki satu kepentingan harus menginterupsi kepentingan yang ada lainnya sehingga justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan persoalan baru.

Pemerintah perlu mengakhiri agenda moratorium dan mencabut Inpres Moratorium, namun dengan tetap melakukan penataan pada aspek tata guna lahan dan penataan perizinan teknis perkebunan kelapa sawit. Tujuan menciptakan lahan yang produktif secara ekonomis yang menciptakan kesejahteraan bagi sebanyak mungkin rakyat, termasuk dalam hal ini petani plasma adalah jika ada pembenahan terhadap aspek tata guna lahan dan perizinan teknis tersebut.

Mengacu pada uraian tersebut di atas maka Inpres Moratorium harus segera diakhiri dan pemerintah perlu merubah pola penataan baik terkait tata guna lahan maupun perizinan teknis. Idealnya penataan kedua hal tersebut tidak saling menginterupsi, sehingga lahan yang ada tetap dapat dimanfaatkan serta dioptimalkan potensi ekonominya. Kebijakan baru yang mengakhiri Inpres Moratorium harus membawa paradigma bahwa restorasi atas kerusakan

lingkungan tidak mungkin dapat dilakukan jika kebijakan tata guna lahan dan perizinan saling bertentangan.

Jika pemerintah tidak mencabut Inpres Moratorium secara *voluntary*, maka dalam hal ini khususnya bagi investor, petani plasma maupun pihak yang merasa dirugikan dengan Inpres moratorium tersebut dapat mengajukan gugatan uji materiil ke Mahkamah Agung (MA) sebagai upaya untuk mencabut Inpres Moratorium melalui jalur yudikatif. Preseden upaya melalui jalur yudikatif guna mewujudkan *check and balances* sudah dilakukan dalam hal ini melalui Mahkamah Agung dalam Putusan Uji Materiil No. 49 P/HUM/2017, tanggal 2 Oktober 2017 tentang pembatalan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 17/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017.

Daftar Pustaka

Buku:

- Denny J. A., Indonesia Tanpa Diskriminasi Cetakan I, Penerbit Inspirasi Co, Jakarta, 2014.
- Donell et al, Law for Business 18th ed, Irwin Inc USA, 2010.*
- Fajar Sugianto, Economic Analysis of Law Cetakan I, Penerbit Prenadamedia Grup, 2014.
- Fried Charles, Contracs as Promise 20th ed, Harvard University Press, 2012.*
- Gillies Petter, Business Law 16th ed, The Federation Press USA, 2005.*
- Hendra Karianga, Politik Hukum dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cetakan II, Penerbit Kencana, Jakarta, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I Cetakan I, Penerbit Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.
- Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan Cetakan X, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2010.
- Moh Radjab, (Terjemahan) Pengantar Filsafat Hukum Roscoe Pound Cetakan I, Penerbit Bharata, Yogyakarta, 1963.
- Murtir Jeddawi, Hukum Admistrasi Negara Cetakan I, Penerbit Total Media, Jakarta, 2012.

- Musdalifah dkk, Naskah Akademis Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018, Kemenko Perekonomian, Jakarta, 2018.
- Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia Cetakan II, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Nur Asyiah, Hukum Administrasi Negara Cetakan I, Penerbit Deepublished, Jakarta, 2018.
- Nursyamsi D., Akurasi Peta Indikatif: Buku Pedoman Balitbang Pertanian, Penerbit Balitbang Departemen Pertanian, Bogor, 2010.
- Supriadi, Hukum Kehutanan dan Perkebunan di Indonesia Cetakan II, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sutedi, Hukum Perizinan Cetakan I, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Syamsudin Haris (ed), Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah Cetakan III, LIPI Press, Jakarta, 2007.
- Tim BPN, Laporan Tahunan Tahun 2019, Litbang Badan Pertanahan Nasional RI, Jakarta, 2019.
- Tim Kementerian Keuangan, Laporan Tahunan 2018, Publikasi Kementerian Keuangan, Jakarta, 2018.
- Tim KLHK, Laporan Pengawasan Tahun 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, 2019.
- Tim Litbang Dirjenbun, Pedoman Perizinan Teknis Perkebunan Kelapa Sawit, Dirjenbun, Jakarta, 2019.
- Tim Penyuluh KKPA Dirjenbun, Buku Pedoman Sosialisasi Kemitraan – PIR Kelapa Sawit Cetakan I, Litbang Kementerian Pertanian, Jakarta, 2009.
- Tim Teknis BKPM RI, Buku Modul Sosialisasi OSS, Penerbit Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Jakarta, 2017.
- _____, Laporan Tahunan BKPM 2018, Penerbit Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Jakarta, 2018.
- Tim Teknis Dirjenbun, Buku Pedoman Program Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Cetakan I, Litbang Kementerian Pertanian, Jakarta, 2009.

Jurnal:

- Andre Wibisana, Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoritis berdasarkan Analisa Ekonomi atas Hukum (Economic Analysis of Law), Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 47 No. 2, 2017.
- Bambang Hero Saharjo, Pengendalian Hutan dan Lahan yang Lestari, Jurnal Biodiversitas, Vol. 17 No. 1, 2013.
- Endra Satmaidi, Konsep Deep Ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 24 No. 2, 2015.
- Hariadi, Kendala Perizinan Guna Memperoleh Sertifikat ISPO, Jurnal ISPO, Vol. 6 No. 2, 2019.
- Iwan Nurdin, Persoalan Keadilan Sosial dalam Reforma Agraria, Jurnal Reforma Agraria, Vol. IV No. 2, 2018.

Tungkot Sipayung, Moratorium: Sebuah Persoalan Baru, Jurnal Paspi, Vol. 2 No. 2, 2017.

Makalah/Paper:

Najib Asmani, *Green Growth Economic*, Makalah *Focus Group Discussion* Menyongsong Moratorium Perizinan Kelapa Sawit, Palembang, 2018.

Putusan Pengadilan:

Putusan Uji Materiil Nomor 49 P/HUM/2017 Tanggal 2 Oktober 2017.

Perundang-undangan/Peraturan:

Undang Undang Dasar 1945.

Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.